

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Siti Sholiha
Alamat : Desa Teru, Kec. Simpangkatis, Kab.
Bangka Tengah, Bangka Belitung
Tempat Tanggal Lahir : Teru, 07 Februari 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
No. Telepon : 082184009405
Email : -

Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2000-2006 : SDN 8 Simpang Katis
Tahun 2006-2009 : SMPN 1 Simpang Katis
Tahun 2009-2012 : SMAN 3 Pangkalpinang

Pengalaman Organisasi

➤ Lembaga Dakwah Kampus (LDK)

2. Bagaimana prosedur kerja pelaksanaan pengawasan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?
3. Apa saja yang menjadi kewenangan petugas pengawas perusahaan?
4. Apakah program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di Kota Pangkalpinang untuk meningkatkan keefektifan dalam pelaksanaan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?
5. Bagaimana kriteria terhadap pengawas perusahaan?

Narasumber : Ibu Inawati
Pekerjaan : Manager
Jabatan : Manager Di Hotel Jati Wisata

1. Apakah Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang pernah melakukan pengawasan?
2. Apakah mengetahui ada peraturan tentang kewajiban melakukan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?
3. Apakah anda melakukan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?
4. Apa alasan tidak melakukan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?
5. Apakah ada teguran dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang?



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Jalan Usman Ambon No.25 Telp. (0717) 421896-421897
PANGKALPINANG 33125

SURAT KETERANGAN

Nomor: 02 /Dinsosnaker/II/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amrah Sakti,S.H.,M.H.
Nip : 197409301995031002
Jabatan : Kabid Hubinwasnaker Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Sholiha
Nim : 401.12.11.192
Program Studi : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Alamat: : Jalan Sungai Selan Km.14,Desa Teru.Kel.Teru, Kec.Simpang Katis
Kab.Bangka Tengah

Telah melakukan pengambilan data untuk penelitian skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTRI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 100 TAHUN 2004 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)" pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam rangka memenuhi salah satu syarat menempuh ujian akhir program strata satu (SI).

Pangkalpinang, 18 Februari 2016

an.KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG
KABID HUBINWASNAKER



AMRAH SAKTI,S.H.,M.H.
NIP.197409301995031002



HOTEL

Jati Wisata

Jalan Kartini No. 3 Telp. (0717) 431500, 431700, 431900
Fax. (0717) 431222 PANGKAL PINANG 33126 - BANGKA

Pangkalpinang, 11 Agustus 2016

Nomor : 03/JTW/VIII/2016
Lamp : Satu berkas
Hal : Keterangan Selesai Riset

Kepada Yth,
Kepala BAAK Universitas Bangka Belitung
Di
Tempat

Sehubungan dengan selesainya riset di perusahaan kami, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Inawati
Jabatan : Manager


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Sholiha
NIM : 401121102

Kami dari pihak Hotel Jati Wisata menyatakan mahasiswi Ibu / Bapak tersebut diatas telah selesai melakukan Riset Skripsi pada Hotel Jati Wisata terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2016.

Demikian hal tersebut kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
HOTEL JATI WISATA


INAWATI
COP



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : SITI SHOLIHHA
NIM : 4011 211102
JUDUL PENULISAN : Pelaksanaan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ekstirpe Dari Keputusan Menteri
Pembimbing : Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 10/1974/1994 Tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
: Samsul Hadi, S.H., M.H.

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1.	13-1-2016	Revisi Penulisan Proposal	
2.	14-01-2016	Acc Proposal	
3.	12-02-2016	Acc Revisi proposal	
4.	15-02-2016	Revisi BAB I	
5.	16-02-2016	Acc BAB I	
6.	18-02-2016	Revisi BAB II	
7.	22-02-2016	Acc BAB II	
8.	23-02-2016	Revisi BAB III & IV	
9.	25-2-2016	Acc Skripsi	
10.			

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Samsul Hadi, S.H., M.H.
NIP/NP. 606007014



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : SITI STOLITA
NIM : 4011 24 102
JUDUL PENULISAN : Pelaksanaan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau dari Keputusan Menteri
PEMBIMBING : Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 Tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Yokotani, S.H., M.H.

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1.	14/01.2016	Revisi Judul -> Penulisan	[Signature]
2.	15/01.2016	Proposal	[Signature]
3.	2/2.2016	Seminar Proposal -> Revisi	[Signature]
4.	12/02.2016	Acc Proposal, Lanjut Bab I	[Signature]
5.	25/02.2016	Bab I. Acc, Lanjut Bab II	[Signature]
6.	15/03.2016	Bab II, Revisi ttg. ^{fungsi kerja, Perjanjian} ^{kegiatan Pencatatan}	[Signature]
7.	28/03-2016	Acc Bab II, Lanjutkan ke bab III	[Signature]
8.	19/4.2016	Bab III -> Revisi terhadap penjelasan data untuk menunjang rumusan masalah.	[Signature]
9.	24/5.2016	Bab III - Acc, Lanjutkan Bab IV	[Signature]
10.	20/6.2016	Revisi -> Abstrak, kata pengantar	[Signature]
11.	21/6-2016	terp. lengkap skripsi: acc.	[Signature]

Mengetahui
Dosen Pembimbing

[Signature]
Yokotani, S.H., M.H.
NIP/NP.

KEPMEN NO. 100 TH 2004

**KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KEP.100/MEN/VI/2004

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 59 ayat (8) Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4).
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.
- Memperhatikan :**
- Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 6 April 2004;
 - Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 19 Mei 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
- Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap
- Pengusaha adalah :
 - Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- Perusahaan adalah :
 - setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

- (1) Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT, tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menteri dapat menetapkan ketentuan PKWT khusus untuk sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu.

BAB II

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA YANG PENYELESAIANNYA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN

Pasal 3

- (1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.
- (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.
- (4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.
- (5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.
- (6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.
- (7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.
- (8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian.

BAB III

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN

Pasal 4

- (1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.
- (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

Pasal 5

- (1) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman.
- (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Pasal 6

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus membuat daftar nama pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Pasal 7

PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dilakukan pembaharuan.

BAB IV

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU

Pasal 8

- (1) PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun.

(3) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan pembaharuan.

Pasal 9

PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya boleh diberlakukan bagi pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.

BAB V PERJANJIAN KERJA HARIAN ATAU LEPAS

Pasal 10

- (1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
- (2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

Pasal 11

Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya.

Pasal 12

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh.
- (2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja.
 - b. nama/alamat pekerja/buruh.
 - c. jenis pekerjaan yang dilakukan.
 - d. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.
- (3) Daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh.

BAB VI

PENCATATAN PKWT

Pasal 13

PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.

Pasal 14

Untuk perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka yang dicatatkan adalah daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

**BAB VII
PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT**

Pasal 15

- (1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
- (2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
- (3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.
- (4) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
- (5) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Kesepakatan kerja waktu tertentu yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2004

**MENTERI
TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

JACOB NUWA WEA



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kompleks Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kel Air Itam - Pangkalpinang Telp. (0717) 439369; 439371

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/Q /BKBP-III

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 13 Seri D).
- b. Menimbang : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Bangka Belitung Nomor : 059/UNS0/FH/PL/2016 tanggal 19 Januari 2016.

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG

GOVERNOR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, memberikan rekomendasi kepada :


- a. Nama/Obyek : Siti Sholihah
- b. Jabatan : Mahasiswi
- c. Untuk : 1) **Melakukan Penelitian dengan proposal berjudul "Pelaksanaan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu".**
- 2) Lokasi Penelitian : Kota Pangkalpinang
- 3) Waktu/lama penelitian : Januari s.d Februari 2016
- dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian/survey/riset, peneliti harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota dan Dinas terkait setempat dengan menunjukkan rekomendasi penelitian ini.
2. Peneliti tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey/riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian/survey/riset dimaksud.
3. Peneliti wajib mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
4. Dalam hal penelitian melebihi dari waktu berakhirnya rekomendasi penelitian, peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Peneliti diwajibkan untuk melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Peneliti yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana tercantum pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 4 (empat), serta penelitian yang dilaksanakan menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diberi sanksi berupa pencabutan rekomendasi penelitian.

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Januari 2016

an. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,


Drs. SUNARDI, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631223 198603 1 006


Tembusan Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
2. Walikota Pangkalpinang
3. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 24 Tahun 2009
TANGGAL : 31 Desember 2009



PERJANJIAN KONTRAK KERJA
No / DIR - CARSMT / KR / /

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inawati
Jabatan : Kepala Operasional
No KTP :
Alamat :

Dalam hal ini mewakili PT. CARMETA Semesta yang berkedudukan di Jl. Dempo Luar No. 29 ...30 Palembang, selanjutnya disebut sebagai " Pihak Pertama " .

Dan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No KTP :
No Hp :
Alamat :

Selanjutnya di sebut " Pihak Kedua " .

Pasal 1
Ketentuan Umum

Bahwa sejak tanggal Bulan Tahun 20..... Pihak Kedua menerima pekerjaan dari Pihak Pertama . sebagai karyawan kerja waktu tertentu selama Bulan .

Selain bertanggung jawab dalam spesifikasi pekerjaan yang diberikan , yang tertera dalam job description . Pihak Kedua juga bersedia untuk membantu pekerjaan / bagian lain bila diperlukan.

Sebagai karyawan, Pihak Kedua bertanggung jawab penuh kepada perusahaan baik dalam prestasi kerja , Disiplin kerja , kejujuran , absensi , loyalitas , rasa memiliki perusahaan , menjaga nama baik serta rahasia perusahaan dan pimpinan .

Pihak Kedua berkewajiban untuk memajukan perusahaan dan memenuhi kewajiban - kewajiban lainnya sebagai karyawan perusahaan .

Pihak Kedua berkewajiban menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan karyawan , pimpinan dan mitra perusahaan .

Pihak kedua bersedia ditugaskan ke luar kota sesuai keperluan perusahaan .

Pihak Kedua bersedia untuk ditempatkan dan dimutasikan ke perusahaan yang tergabung dalam PT. Carmeta Group sesuai dengan keputusan pimpinan dan perusahaan .

Pihak Kedua bersedia untuk dimutasikan ke unit kerja lainnya sesuai keperluan perusahaan .

Menyadari perusahaan bergerak dalam bidang jasa dan pariwisata , maka Pihak Kedua bersedia untuk tetap bekerja pada hari libur / hari raya keagamaan termasuk hari natal , idulfritri , idul adha , nyepi , imlek , dll .

Pihak Kedua bersedia melaksanakan sanksi dari pimpinan / perusahaan apabila ternyata benar melakukan kesalahan dan pelanggaran (ringan atau berat) .

Pihak Kedua bersedia mengundurkan diri dengan tanpa tuntutan apapun apabila dianggap prestasi kerja tidak baik , tidak loyal dan tidak jujur , tidak memenuhi kewajiban kerja dan tanggung jawab pekerjaan dll .

Pihak Kedua akan mendidik karyawan penggantinya dan menyerah terimakan segala tanggung jawabnya secara benar dan lengkap .

Pasal 2

Kewajiban - Kewajiban yang harus dipatuhi

Pihak Kedua mempunyai kewajiban - kewajiban sebagai berikut :

1. Mentaati kebijak - kebijakan, peraturan dan ketentuan yang sedang berlaku maupun yang akan dikeluarkan dikemudian hari .
2. Tidak menyalah gunakan jabatan dengan alasan apapun demi dan kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak ketiga.
3. Tidak melakukan perbuatan - perbuatan yang dapat membahayakan atau mengakibatkan kerugian pada Pihak Pertama secara langsung maupun tidak langsung baik berupa kerugian materil maupun immaterial.
4. Merawat dan memelihara inventaris perusahaan dan menjaga rahasia perusahaan yang dipercayakan kepada Pihak Kedua.

Pasal 3

Jam Kerja

Pihak Kedua berkewajiban untuk mematuhi jam kerja yang berlaku baik dalam bentuk jam kerja tetap ataupun dalam bentuk shift .

Pihak Kedua bersedia untuk bekerja lembur (overtime) apabila diperlukan .

Pasal 4

Pendapatan / Upah

Pendapatan upah sesuai kesepakatan bersama pada saat wawancara .

Pasal 5

Pemotongan Upah

Pihak Kedua menyadari bahwa upah , baik tetap maupun tidak tetap , tidak akan dibayarkan bila Pihak Kedua tidak melakukan pekerjaan / masuk kerja .

Pihak Kedua menyadari bahwa keterlambatan hadir ataupun meninggalkan pekerjaan lebih cepat dari jam kerja yang ditentukan , akan mengakibatkan pada pengurangan upah yang diterima .

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya (THR)

Pemberian THR disesuaikan dengan masa kerja yang telah dijalani dari tanggal awal Kontrak dan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan

Pasal 7

Izin Absensi

1. Izin sakit harus disertai bukti / surat keterangan dokter
2. Menyuntakan anak kandung saya Selama 1 hari
3. Membabtis anak kandung saya Selama 1 hari
4. Mengawinkan anak kandung saya Selama 2 hari
5. Anggota keluarga yang meninggal dunia Selama 1 hari
6. Istri melahirkan anak Selama 1 hari

Pasal 8

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Apabila terjadi PHK, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab kepada perusahaan , baik dari segi tanggung jawab pekerjaan maupun dan pelunasan hutang / pinjaman yang diterima dari perusahaan .

Apabila terjadi PHK, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan kembali pakaian seragam, kendaraan maupun segala milik perusahaan yang telah dipercayakan oleh perusahaan .

Apabila terjadi PHK, maka Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menghasut karyawan lainnya ataupun merusak nama baik perusahaan dan pimpinan .

1. Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pihak Kedua sebelum berakhir masa kontrak, bilamana Pihak Kedua melakukan kesalahan berat sebagai berikut :

- ✓ Penipuan, pencurian dan penggelapan barang / uang milik pengusaha atau milik teman sekerja, milik teman pengusaha atau milik klien pengusaha.
- ✓ Memberi keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.
- ✓ Mabuk, mengkonsumsi ataupun memiliki dan menyimpan minuman keras, obat perangsang obat bius dan segala jenis narkoba selama di tempat kerja.
- ✓ Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian ditempat kerja
- ✓ Melakukan tindak kejahatan misalnya menyerang, mengintimidasi atau menipu pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan.
- ✓ Menyerang, menganiaya, mengancam secara fisik dan mental, menghina pimpinan dan keluarga serta teman sekerja
- ✓ Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku.
- ✓ Dengan ceroboh atau sengaja menempatkan teman sekerja dalam keadaan berbahaya, ataupun merusak aset perusahaan sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
- ✓ Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha dan keluarga yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.
- ✓ Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapat peringatan Pertama dan Terakhir yang masih berlaku
- ✓ Bekerja pada perusahaan lain ataupun berwiraswasta pada kontrak kerja ini masih berlaku.
- ✓ Apabila memperlak tempat kerja, milik perusahaan, fasilitas perusahaan, karyawan perusahaann untuk keuntungan pribadi
- ✓ Apabila tidak menjalankan penempatan atau rotasi sesuai keputusan management
- ✓ Apabila tidak mengindahkan jam kerja dan jadwal kerja sesuai keputusan management
- ✓ Dengan sengaja atau lalai menempatkan diri sendiri, rekan sekerja, pimpinan dan keluarga pengusaha dalam bahaya ataupun tidak dapat menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab sebagaimana mestinya
- ✓ Tidak cakup melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba dibidang tugas yang ada.
- ✓ Apabila sampai mendapatkan surat Peringatan Pertama ataupun Peringatan Terakhir
- ✓ Apabila melakukan hal - hal lain yang bertentangan dengan Hukum.
- ✓ Apabila terjadi PHK karena kegiatan perusahaan tidak dapat dilanjutkan dikarenakan Force Majeur ataupun karenan alasan operasional dan finansial, maka Pihak Kedua tidak berhak menuntut pembayaran upah hingga akhir masa kontrak kerja.

2. Apabila Pihak Kedua tidak masuk kerja selama 6 hari berturut - turut ataupun sebanyak 7 hari dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan secara tertulis dengan bukti yang sah yang dapat diterima perusahaan maka itu berarti Pihak Kedua memutuskan hubungan kerja.

3. Masa kontrak berakhir demi hukum sesuai waktu yang ditentukan dalam kesepakatan kerja atau dengan selesainya pekerjaan yang disepakati.

Pasal 9 Masa Berlaku Perjanjian Kontrak

1. Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada suatu paksaan apapun.
2. Perjanjian ini berlaku efektif mulais/d

Pangkalpinang,20

Pihak Pertama

Pihak Kedua

()

()



Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

KOTA PANGKALPINANG

Jalan Usman Ambon No.25 Pangkalpinang 33125 Telp. (0717) 421896-421897
PANGKALPINANG 33125

Pangkalpinang, 8 Juli 2014

Kepada,

Nomor : 560/ /Dinsosaker/VII/2014
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Nota Pemeriksaan

Yth Pimpinan Perusahaan/Pengurus
|
Jl. Kejaksaan
di

PANGKALPINANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang di perusahaan Saudara pada tanggal 01 Juni 2014, dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 218/Dinsosaker/VI/2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Ketenagakerjaan di dapati hal-hal yang perlu menjadi perhatian saudara antara lain :

1. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di perusahaan Saudara, terdapat 5 (lima) orang pekerja pada bagian staf dengan status kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi, "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap." Apabila kontrak kerja (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) tersebut bertentangan dengan ketentuan di atas, maka kontrak kerja (PKWT) yang dimaksud batal dan status pekerja beralih dari perjanjian kerja tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), untuk itu agar perusahaan merubah perjanjian kerja tersebut menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

2. BPJS KESEHATAN


Di perusahaan Saudara telah mempekerjakan pekerja sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, yang mana seluruh pekerja belum diikutsertakan dalam Program BPJS Kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi, "Pemberi Kerja secara Bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti." Dalam hal ini yang dimaksud adalah Jaminan Kesehatan .

Untuk itu diwajibkan bagi perusahaan untuk segera mengikutsertakan ke 35 (tiga puluh lima) orang pekerja tersebut dalam program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima nota pemeriksaan ini.

Demikian nota ini kami buat sebagai peringatan dan kepada Saudara diminta untuk melaksanakan dan menjawab tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima nota ini.


Mengetahui,

KEPALA DINAS SOSIAL
DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG,



MIKRON ANTARIKSA, A.Ks.,M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP.197407291994031003

PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN,



HENDRI ALPIAN, SH
NIP 19680422 198903 1 004

Tembusan:

1. Walikota Pangkalpinang
2. Polresta Pangkalpinang
3. BPJS Kesehatan



PEMERINTAH KOT A PANGKALPINANG

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Jalan Usman Ambon No.25 Telp. (0717) 421896-421897
PANGKALPINANG 33125

Pangkalpinang, Januari 2016

Kepada

Nomor : 567/ /Dinsosnaker/II/2016
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Anjuran

Yth. 1. Pimpinan Perusahaan.....

2.Sdr.Pekerja.....

Sehubungan dengan Berita Acara Penerimaan Pengaduan/informasi pada hari TanggalTentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHI&PHK) antara sdr.(Pekerja) dengan perusahaan setelah dimediasi oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU No.2 tahun 2004 Mediator mengeluarkan Anjuran.

Dan sebagai bahan pertimbangan Mediator perlu mendengarkan, melihat dan memperhatikan keterangan kedua belah pihak yang berselisih dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Keterangan pihak pekerja :

- a. Bahwa pada tanggal pihak pekerja, Sdr....(pekerja) menyampaikan Kronologi dan sikap pendirian pekerja sebagai berikut :
- b. bahwa pihak pekerja, adalah Pekerja PT.Pangkalpinang telah bekerja ±..... tahun dengan jabatan terakhir..... dengan menerima upah terakhir sebesar Rp.-/-bulan
- c. bahwa status pekerja pada saat pertama kali bekerja adalah pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
- d. bahwa sdr. (pekerja) beranggapan bahwa jenis pekerjaan security tidak bisa di PKWT,
- e. bahwa kontrak kerja Sdr (pekerja) telah berakhir tanggal.....,
- f. bahwa pada tanggal Sdr. (pekerja), telah melakukan perundingan secara Bipartit dengan pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pemutusan hubungan kerja tersebut dan hasil dari perundingan Bipartit tersebut tidak ada kesepakatan dan menganggap Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHI dan PHK) ini agar diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka pihak pekerja mengajukan permohonan Penyelesaian Perelisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHI & PHK) ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

B. Keterangan pihak Pengusaha :

- a. Bahwa pihak perusahaan PT..... yang diwakili oleh Sdr..... sebagai Manager HRD Perusahaan pada perundingan Tripartit I menyatakan Sdr.....(pekerja) adalah pekerja pada PT..... dengan masa kerja tersebut diatas dan kontrak kerja telah berakhir tanggal sehingga dianggap sudah tidak ada Hubungan Kerja lagi dengan pihak Perusahaan,
- b. Bahwa pihak perusahaan PT..... yang diwakili Sdr..... sebagai Manager HRD Perusahaan pada perundingan tripartit pertama menyampaikan kronologi sebagai berikut :
 - a) Bahwa pihak perusahaan menyatakan Sdr (Pekerja) mulai bekerja pada PT..... sampai berakhir dengan tanggal 30 Desember 2015.
 - b) Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan karena kontrak kerja yang sudah berakhir,
- c. Bahwa pihak perusahaan PT..... pada perundingan Tripartit kedua yang diwakili oleh Sdr.Andre selaku HRD Perusahaan menyampaikan kronologi sebagai berikut :
 - a) Bahwa pihak perusahaan tetap berpendirian jika jenis pekerjaan sebagai Security bisa di PKWT,
 - b) Bahwa Pihak Perusahaan tidak bisa memenuhi tuntutan dari Sdr.... (Pekerja) dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pihak Perusahaan

C. Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan :

1. Bahwa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan aturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diatur melalui:
 - Pasal 56 ayat (1) dan (2)
 - (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
 - (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana disebut pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. Jangka waktu tertentu, atau
 - b. Selesaiannya suatu pekerjaan tertentu
 - Pasal 57 ayat (1)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di buat pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)
 - Pasal 58

... bahwa hal di atas adalah masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ada ayat (1) masa percobaan kerja yang di syaratkan batal demi hukum.

- Pasal 59 ayat (1),(2),(7)

(1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kerja dapat dibuat untuk pekerja tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaanya atau selesai dalam waktu tertentu yaitu:

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun,
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman atau
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan pihak baru, kegiatan baru, produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

2. Bahwa berdasarkan pasal diatas maka sahnya PKWT diatur secara jelas dan batalnya PKWT demi hukum telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

3. Bahwa mediator berpendapat PKWT yang dilaksanakan tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan-persyaratan tersebut diatas, oleh sebab itu mediator menyatakan PKWT yang dilaksanakan demi hukum berubah menjadi PKWTT.

4. Bahwa mediator berpendapat akibat PHK sebelah pihak tanpa kesalahan maka pihak perusahaan tetap diwajibkan untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

5. Bahwa dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku tersebut diatas, dan keterangan para pihak, maka mediator berkesimpulan :

- a. hubungan kerja antara Sdr.....(Pekerja) dengan PT..... berakhir sampai tanggaltahun..... dengan status PKWT.
- b. pelaksanaan PKWT antara pihak perusahaan/pengusaha dan pekerja tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga PKWT tersebut batal demi hukum dan dinyatakan sebagai PKWTT.
- c. dengan adanya pelaksanaan PKWT yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dapat menimbulkan keresahan, ketidaktenangan dan kerugian bagi pihak pekerja.
- d. demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan...

bekerja bagi pekerja, maka pelaksanaan PKWT yang ada di perusahaan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, guna penyelesaian masalah dimaksud Mediator :

MENGANJURKAN :

1. Agar pihak perusahaan PT..... segera menyelesaikan kewajiban untuk memenuhi hak-hak Sdr..... dengan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sesuai dengan peraturan perundangan Pasal 156 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal (1), pasal (2) dan pasal (3) dengan perincian sebagai berikut :

a. Pesangon.		
Masa kerja 3 tahun 2 bulan		
4 bulan upah x 2 x Rp.2.100.000,-	= Rp. 16.800.000,-	
b. Uang penghargaan masa kerja.		
Masa kerja 3 tahun 2 bulan		
2 bulan upah x Rp 2.100.000,-	= Rp. 4.200.000,-	
	Jumlah	= Rp.21.000.000,-
c. Uang pengganti hak.		
15 % x Rp. 21.000.000,-	= Rp. 3.150.000,-	
		= Rp.24.150.000,-

Jadi, jumlah keseluruhan pesangon yang diterima oleh Sdr.(pekerja) adalah (Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

2. Agar kedua belah pihak memberi jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja setelah menerima surat ini.

Demikianlah untuk diketahui dan menjadi perhatian diucapkan terimakasih.

Mengetahui :

KEPALA DINAS SOSIAL
DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG

MEDIATOR

(.....)

(.....)

PELAYANAN PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

- A. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 2. Kep. 100/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- B. Persyaratan Permohonan Ijin
1. Surat Permohonan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
 2. Draft Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
 3. Rekapitulasi Karyawan PKWT.
- C. Waktu Penyelesaian
- 3 (tiga) hari kerja
- D. Prosedur
1. Pemohon tertulis ke Dinsosnaker Kota Pangkalpinang
 2. Petugas meneliti berkas pemohon. Dikeluarkan surat bukti pencatatan PKWT.

